

AKUNTABILITAS TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Oleh :

Fauzana azima^{1*}

Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Indonesia
Email : fauzanaazima30@gmail.com

Annie Mustika Putri²

Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Indonesia
Email : anniemustika.putri@gmail.com

Intan Putri Azhari³

Co-Author : fauzanaazima30@gmail.com

Universitas Muhammadiyah
Riau, Pekanbaru, Indonesia
Email :
intan_putri@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 29 Juli 2022
Direview : 11 Agustus 2022
Disetujui : 20 Nov 2022

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of accountability, transparency and supervision on the management of village fund allocations in the Kamang Baru sub-district and to determine the accountability, transparency and supervision of the management of village fund allocations in Nagari Sungai Botuang. The population in this study is the nagari government apparatus in the Kamang Baru sub-district. Consisting of 50 samples from each nagari apparatus totaling 10 respondents. The sampling method in this study was purposive sampling for quantitative and interviews using triangulation techniques. This study uses a mixed method (mix method) a combination of 2 approaches at once (quantitative & qualitative) using an explanatory sequential design. The analytical method used is multiple linear regression analysis using SPSS version 22 (quantitative) and data validity assurance techniques (qualitative). Based on the results of the study, it was concluded that the accountability variable had no effect on the management of village fund allocations and transparency and supervision had an effect on the allocation of village funds.

Keywords : Accountability, Transparency, Supervision, And Management Of Village Fund Allocation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Kamang Baru. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintahan nagari. Terdiri dari 50 sampel dari masing-masing aparatur nagari berjumlah 10 responden. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode campuran (mix metode) untuk kuantitatif purposive sampling dan wawancara menggunakan teknik triangulasi, penelitian ini disebut desain sekuensial eksplanatoris. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 22 (kuantitatif) dan teknik penjamin keabsahan data (kualitatif). Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan transparansi serta pengawasan berpengaruh terhadap alokasi dana desa.

Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

PENDAHULUAN

Kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan yang besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintahan kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (Rozaki, 2005). Alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan-pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari Alokasi dana ialah meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, peningkatan pemerataan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong. Pada tahun 2018 setiap desa mendapatkan alokasi dana desa sebesar 800,4 juta dan di tahun 2019 sebesar 933,9 juta sehingga di tahun 2020 meningkat 960,6 juta (Kemenkeu.go.id, 2021). Setiap desa di Indonesia mendapatkan dana yang sama tapi perbedaan dari dana itu adalah alur perhitungan di setiap Kabupaten/ Kota. Di Kabupaten Sijunjung dana desa yang diperoleh pada tahun 2020 berjumlah Rp 40.432.166.000, dan setiap desa mendapatkan Rp 662.806.000.

Pembangunan daerah terutama nagari juga menjadi salah satu prioritas pemerintahan. Dari sisi regulasi, nagari telah menjadi daerah otonom. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan keleluasan desa untuk mengatur kewenangan yang ditugaskan pemerintahan sesuai ketentuan. Keluarnya Undang-undang desa ini menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah di wilayah perdesaan. Undang-undang desa memberi jaminan bahwa setiap desa atau nagari akan menerima anggaran dari pemerintahan melalui anggaran negara maupun daerah yang memiliki konsekuensi dimana pengelolaannya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien serta akuntabel terhindar dari resiko penyimpangan maupun korupsi.

Nagari Sungai Botuang yang terletak di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung adalah salah satu yang menerima pendapatan dari pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD. Berdasarkan informasi dari media sosial wali nagari Sungai Botuang melakukan korupsi terhadap anggaran dana desa dan alokasi dana desa tahun 2020 sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp154.474.200. disebabkan karena tidak adanya regulasi yang mengatur secara jelas partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan di nagari, terutama terhadap wali nagari (<https://langgam.co.id> 2021).

Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti informasi dari Wali Nagari Sungai Botuang yang sekarang, berita yang di dapat benar adanya sehingga ini menjadi salah satu pemicu keterlambatan pembangunan, dan juga berdasarkan informasi dari masyarakat pada survei awal yang di lakukan di Kecamatan Kamang Baru juga mengatakan dampak dari korupsi yang dilakukan oleh wali nagari yaitu pembangunan yang tidak merata dan kurangnya penerima subsidi. Pada pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Pemendagri No.113 tahun 2014, keuangan nagari dikelola berdasarkan asas-asas transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas (*Accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pemimpin/ pejabat/ pelaksanaan) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diemban telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan (Natalisa, 2007). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Dari hasil penelitian Dura (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa hal itu dapat di artikan bahwa semakin tinggi akuntabilitas maka pengelolaan dana desa akan semakin berkualitas dan hasil penelitian tersebut positif signifikan. Apriliana (2019) menyatakan hasil pengujian hipotesis terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menemukan penyajian laporan keuangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Sedangkan transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang

sudah ada (Natalisa,2007) dalam penelitian Annisa (2020). Transparansi berarti suatu keterbukaan secara nyata, menyeluruh, dan memberikan ruang keseluruhan lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan alokasi dana desa. Menurut surjarweni (2015) Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang di percayakan kepadanya pada peraturan perundang-undangan. Pentingnya transparansi didukung oleh penelitian (Zulfan,2014) menyatakan bahwa transparansi berjalan dengan baik terhadap pengelolaan dana desa karena adanya informasi yang dapat di akses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengelolaan alokasi dana transparan.dalam penelitian Latrini (2017) dalam penelitian Sugiharti (2021) menyatakan dalam penelitiannya bahwa terdapat anatara penerapan transparansi dengan pengelolaan dana desa dan hubungannya sangat kuat. Dalam hal ini transparansi berpengaruh positif signifikan. Penelitian sari (2017) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Mardiasmo(2002) pengawasan merupakan suatu kegiatan dimana pihak luar yang dipilih sebagai pengawas merupakan kegiatan yang dijalankan untuk mencapai tujuan dan menghindari kecurangan. Penelitian Negara (2018) juga menyimpulkan bahwa pengawasan sudah baik dan sesuai terhadap pengelolaan dana desa di desa sabdodadi. Studi lainnya lolowang (2017) juga menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Jadi dari banyaknya penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Dari penelitian sugiharti dan Hariani (2021) menyatakan pengawasan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Annisa (2020) dimana penelitian Annisa (2020) menganalisis akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa, dari penelitian tersebut peneliti menambahkan variabel pengawasan dengan objek yang berbeda yaitu pemerintahan nagari di Kecamatan Kamang Baru.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan *Agency theory* menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *princial* dan *agent*. Pihak *principal* adalah pihak

yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan (Ismail dan Widagdo).

Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang saham amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, penyajian, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk pertanggung jawaban pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

.Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayai kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah . Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi,informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Hamid 2016).


Pengawasan merupakan jaminan agar terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, intruksi, dan ketentuan-yang berlaku (R. Kushartiningsih & I. B. Riharjo, 2021). Sedangkan menurut (Sujamto,1996) Pengawasan merupakan usaha dalam mengetahui dan menilai suatu kondisi yang sebenarnya terjadi atas dilakukannya tugas atau kegiatan yang dilaksanakannya sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan. Pengawasan merupakan suatu kegiatan dimana dimana pihak yang luar yang dipilih sebagai pengawasan melihat langsung dan mengetahui apa sebenarnya kinerja dari pemerintah (Mardiasmo 2002).

Alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan –pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggraan pemerintah,pelaksanaan. Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 pengelolaan adalah seluruh kegiatan yang dimulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Keterkaitan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah Akuntabilitas memberikan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk pertanggungjawaban menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas masyarakat (Principal) dan kegiatan terkait

pertanggungjawabannya. Transparansi memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah Nagari dalam pengelolaan alokasi dana desa. Pengawasan memberikan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan organisasi dan dapat memberikan masukan kepada pemerintah nagari dalam pengelolaan alokasi dana desa.



Gambar 1 kerangka pemikiran

Keterangan Gambar 1 :

- : Variabel Penelitian
- ➔ : Mengetahui pengaruh
- : untuk mengetahui hubungan

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan, sebab akibat dari kinerja variabel yang perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dapat dibedakan dalam hipotesis deskriptif, hipotesis argumentatif, hipotesis kerja dan hipotesis statistik atau hipotesis nol Abdul Hamid (2010), jadi perumusan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Kamang Baru

Mardiasmo (2009) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak yang dipercaya (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan menggunakan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi kepercayaan (principal) yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik

kepada pemberi amanat (principal) (mahmudi,2013). Dari kedua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari pemegang amanah untuk mengelola, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas.

Penelitian Dura (2016) juga menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa hal itu dapat diartikan bahwa semakin tinggi akuntabilitas maka pengelolaan dana desa akan semakin berkualitas dan hasil penelitian tersebut positif signifikan. Hasil penelitian (Latrini,2017) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pengelolaan dana desa. Semakin kuat akuntabilitas maka pengelolaan dana desa juga akan makin lebih baik. Dengan adanya akuntabilitas bisa meningkatkan pertanggungjawaban.

H1: Akuntabilitas (X1) berpengaruh dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y),

Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Kamang Baru

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Transparansi berarti suatu keterbukaan secara nyata, menyeluruh, dan memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan alokasi dana desa.

Pentingnya transparansi didukung oleh peneliti (Zulfan,2014) menyatakan bahwa transparansi berjalan dengan baik terhadap pengelolaan dana desa karena adanya informasi yang dapat di akses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengelolaan alokasi desa transparan. Hal ini membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa . Penelitian (Itrini,2017) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan antara penerapan transparansi dengan pengelolaan dana desa dan hubungannya sangat kuat. Dengan adanya transparansi sangat memudahkan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa di berbagai media sosial.

H2:Transparansi (X2) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)

Pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Kamang Baru

Pengawasan merupakan usaha dalam mengetahui dan menilai suatu kondisi yang sebenarnya terjadi atas dilakukannya tugas atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan (Sujamto,1996) dalam penelitian Sugiharti (2021). Dimana pihak (*agent*) mengawasi (*principal*) dalam kegiatan yang dijalankan untuk mencapai tujuan dan menghindari terjadinya kecurangan.

Penelitian sebelumnya (Adnan,2016) menyebutkan bahwa adanya pengawasan yang optimal diharapkan alokasi dana desa dapat menjadi bagian dalam menggerakkan pengelolaan dana desa. Studi lainnya (Ilowang,2017) juga menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa juga diungkapkan oleh Umaira dan Adnan (2019). Penelitian (Negara,2018) juga menyimpulkan bahwa pengawasan sudah baik dan sesuai terhadap pengelolaan dana desa di desa Sabdodadi. Dari penelitian-penelitian sebelumnya

dapat disimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Apabila pengawasan semakin baik maka pengelolaan dana desa juga akan berjalan dengan baik dan sesuai, tidak ada kecurangan maupun kesalahan penggunaan dana desa.

H3: Pengawasan (X3)berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Aloka si dana desa (Y).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*), yaitu menerapkan kombinasi dua pendekatan sekaligus (*kuantitatif dan kualitatif*). Penelitian metode campuran berisi tujuan penelitian secara keseluruhan, informasi mengenai unsur-unsur penelitian kuantitatif dan kualitatif, dan alasan/rasionalisasi yang mencampur dua unsur tersebut untuk meneliti masalah penelitian (Creswell, 2011). Penelitian ini menggunakan desain : *Sekuensial Eksplanatoris (explanatory sequential design)* dalam desain metode campuran. Desain *sekuensial eksplanatoris* dimulai dengan membangun tahap kuantitatif dan menindaklanjuti pada hasil yang lebih spesifik dengan tahap kualitatif untuk menjelaskan hasil kuantitatif tersebut secara lebih mendalam (Creswell, 2011) .

Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintahan nagari di Nagari Sungai Botuang, Nagari Sungai Lansek, Nagari Kunangan Parik Rantang, Nagari Padang Tarok, Nagari Muaro Takuang yang berada di Kecamatan kamang Baru. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 10 responden dari perangkat pemerintahan di masing-masing Nagari yaitu Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari, Badan Permasyarakatan Nagari, Kaur Pemerintahan , Kaur Pembangunan , Kaur Umum,Kaur pelayanan, Kaur Keagamaan, Kaur kesejahteraan.

Jenis data yang digunakan di penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. (1) Data kualitatif merupakan data yang berhubungan dengan kategorisasi (*pengelompokkan*), yang bersifat menunjukkan kualitas bukan angka atau nilai kuantitatif. Menurut Meloeng (2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. (2) Data kuantitatif adalah menurut Sugiyono (2018;13) data konkrit data penelitian yang berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Data primer merupakan sumber

data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara (Sugiyono,2016). Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara dan kuisisioner. Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara insertif terhadap informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi mengenai fokus penelitian. Kuisisioner adalah cara pengumpulan data atau informasi dalam jumlah yang besar,cepat dan efisien.

Penelitian ini hanya mengambil satu desa yang di jadikan untuk pengujian kualitatifnya yang mana desa yang dianggap terdapat masalah pada tahun 2020 yaitu desa Sungai Botuang . Jumlah informaan dalam penelitian adalah sebagai berikut: Wali Nagari di Sungai Botuang Kecamatan Kamang Baru, Sekretaris Nagari di Sungai Botuang Kecamatan Kamang Baru, Bendahara Nagari di Sungai Botuang Kecamatan Kamang Baru ,Badan Permusyawaratan Nagari di Sungai Botuang Kecamatan Kamang Baru. Alasan kenapa peneliti hanya mewawancarai Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari, Badan

Permusyawaratan Nagari karena pada dasarnya ke empat bagian ini adalah bagian inti dari sebuah struktur Perangkat Nagari. Untuk penelitian ini menggunakan teknik analisis penjamin keabsahan data dengan triangulasi sumber untuk data kualitatif, sedangkan untuk data kuantitatif itu menggunakan berbagai pengujian statistik, uji validitas, reabilitas, statistik deskriptif, dan juga analisis multivariat. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis statistik,metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda,menggunakan SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peneliti menyerahkan 50 kuesioner dan wawancara terhadap 4 responden yang dipilih peneliti, penelitian ini dilakukan 7 Juni sampai 24 Juni 2022. Untuk data kuesioner yang disebarkan kepada responden tanggal pengembalian disepakati oleh responden sendiri,dan untuk tanggal wawancara itu di atur oleh responden sendiri.

**Tabel 1. Hasil Uji Staistik Deskriptif
Descriptive Statistics**

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	50	51	65	58,22	3,394
Transparansi	50	51	65	57,58	3,753
Pengawasan	50	24	30	26,28	1,869
Pengelolaan Dana Desa	50	22	30	25,78	2,179
Valid N (listwise)	50				

Sumber data olahan spss peneliti

Berdasarkan hasil tabel analisis statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 sampel data yang diambil dari Nagari Sungai Botuang, Sungai Lansek, Muaro Takuang, Kunangan Parik Rantang, Padang Tarok. Secara rinci deskripsi masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut : Variabel akuntabilitas memiliki nilai minimum sebesar 51, nilai maksimum 65, rata-rata 58,22 dan standar deviasi

3,394. Variabel transparansi memiliki nilai minimum sebesar 51, nilai maksimum 65, rata-rata 57,58 dan standar deviasi 3,753. Variabel pengawasan memiliki nilai minimum sebesar 24, nilai maksimum 30, rata-rata 26,24 dan standar deviasi 1,869. Dan pengelolaan dan desa memiliki nilai minimum sebesar 22, nilai maksimum 30, rata-rata 25,78 dan standar deviasi 2,179.

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,000000
	Std. Deviation	1,37772064
Most Extreme Differences	Absolute	,094
	Positive	,080

	Negative	-,094
Test Statistic		,094
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Olahan Data peneliti,2022

Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan nilai asymp. Sig (2-tailed) adalah sebesar $0.200 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut berdistribusi normal.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a	
		Tolerance	VIF
1	Akuntabilitas (X1)	,498	2,007
	Transparansi (X2)	,459	2,181
	Pengawasan (X3)	,519	1,928

Sumber: Olahan Data Peneliti,2022

Tabel diatas menunjukkan hasil uji multikolinearitas yang dilakukan dalam peneliti ini,yaitu dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Terlihat bahwa nilai tolerance tidak ada yang lebih kecil dari 0,010.

Sedangkan VIF yang tertera pada tabel menunjukkan nilai yang lebih jauh dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4. Uji glejser

Model	Sig
(constant	,364
Akuntabilitas	,447
Transaparansi	,409
Pengawasan	,206

Sumber: Data Olahan Penelitian,2022

Tabel diatas menunjukkan hasil heteroskedastisitas yang dilakukan dalam penelitian ini,yaitu dengan melihat nilai signifikansi. Terlihat bahwa nilai signifikansi tidak ada yang lebih kecil dari 0.05.

jadi,dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas antara variabel independen dalam model regresi.

Tabel 5. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,068	3,683		-,561	,577
	Akuntabilitas (X1)	,024	,085	,038	,284	,778
	Transparansi (X2)	,300	,080	,516	3,751	,000
	Pengawasan (X3)	,350	,151	,300	2,319	,025

Sumber: Olahan Data SPSS (2022)

Tabel diatas menunjukkan t hitung masing-masing variabel sebagai berikut: Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi akuntabilitas yaitu sebesar $0,778 > 0,05$ dan nilai thitung $0,284 <$

$2,012$ sehingga H_a ditolak dan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi transparansi yaitu sebesar

0,000 < 0,05 dan nilai thitung 3,751 > 2,012 sehingga H_0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi

pengawasan yaitu sebesar 0,025 < 0,05 dan nilai thitung 2,319 > 2,012 sehingga H_0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,634 ^a	,402	,362	2,017

Sumber : Data Olahan Peneliti,2022

Berdasarkan tabel diatas nilai R berkisar antara 0-1, jika mendekati 1 hubungan semakin erat,tetapi jika mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. Pada tabel diatas koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,362 hal ini berarti bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa sebesar 36,2 %, sedangkan sisanya 63,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh akuntabilitas terhadap penggelolan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kamang Baru

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis pertama (H_1), yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian ini menyatakan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di nagari Sungai Botuang,Sungai Lansek,Kunungan Parik Rantang,Muaro Takuang,Padang Tarok di Kecamatan Kamang Baru.

Berdasarkan hasil penelitian yang terjadi dilapangan, yang menyebabkan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa karena dari 50 responden ada beberapa orang yang menyatakan bahwa pelaksanaan program-program dana desa belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya, dan pemerintahan desa belum mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional kepada publik melalui laporan pertanggungjawaban. Hal ini didukung dengan hasil kuisioner dimana sebagian responden aparat nagari memiliki latar belakang pendidikan SMA/SMK sehingga mempengaruhi akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Dimana akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa masih tergolong cukup rendah ketika mengelola alokasi dana desa yang cukup besar oleh karena itu hendaknya aparat nagari meningkatkan akuntabilitas dengan cara mengikuti pelatihan dan pembinaan untuk menambah pengetahuan mengenai pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Yanto,2020) yang menyatakan bahwa variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa di Desa Salumpaga Kec.Tolitoli Utara Kab. Tolitoli kenapa penelitian ini menyatakan tidak berpengaruh karena masyarakatnya tidak mengetahui dengan pasti proyek atau pengerjaan kegiatan pembangunan desa. Selain itu adanya praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepatisme dari aparat desa menjadi tidak efektif bahkan hanya akan menguntungkan pribadi atau sekelompok orang tertentu.

Penelitian ini tidak mendukung teori *Agency Theory* yang digunakan peneliti ,dimana aparat nagari yang bertugas sebagai (*agen*) berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat (*pricipal*) belum terwujud, dengan dibuktikannya aparat yang belum mampu memberikan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat di nagari Sungai Botuang, Sungai Lansek, Kunungan Parik Rantang, Muaro Takuang, Padang Tarok di Kecamatan Kamang Baru.

Wawancara yang peneliti lakukan dilapanganbahwa hasilnya tidak sejalan dengan hasil kuantitatif, dimana hasil kualitatif menyatakan Penerapan akuntabilitas pengelolaa alokasi dana desa di Nagari Sungai Botuang dikatakan baik,sesuai dengan Undang-undang No.6 tahun 2014 dan pemendagri No.113 tahun 2014.

Pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Kamang Baru

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh baik terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Dan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di nagari Sungai Botuang, Sungai Lansek, Kunungan Parik Rantang, Muaro Takuang, Padang Tarok di Kecamatan Kamang Baru.

Kesimpulan diatas dapat dikatakan tidak sesuai dengan fenomena yang terjadi,dimana adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat nagari

Sungai Botuang di kecamatan Kamang Baru, tapi hasil yang didapat oleh peneliti berbanding terbalik dengan fenomena yang terjadi. Hasil penelitian menyatakan dari 50 responden yang disebarkan peneliti dilapangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat maupun pihak pengguna informasi lainnya, adanya kesediaan informasi yang jelas karena pemerintahan desa tidak tertutup dalam proses pengelolaan dana desa yaitu selalu memberikan informasi dengan terbuka terhadap semua hal yang menggunakan dana desa dan juga laporan pertanggungjawaban tahunan selalu dilakukan tepat waktu.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Weny Ultafiah, 2017) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif, alasannya pemerintahan desa terbuka dalam pengelolaan dana desa, dan adanya kesediaan informasi yang jelas bahwa apabila pemerintahan desa menyediakan informasi dengan jelas tentang dana desa maka masyarakat akan dapat mengetahui penggunaan dan pengelolaan anggaran tersebut, dan adanya keterbukaan informasi bahwa apabila pemerintahan desa terbuka dalam menyediakan dokumen-dokumen dana desa.

Penelitian ini mendukung teori *Agency Theory* yang digunakan peneliti dimana Transparansi mampu memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat (*prncipal*) memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan nagari (*agen*) dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh baik terhadap pengelolaan alokasi dana desa, sehingga dapat meningkatkan keterbukaan perangkat pemerintahan nagari terhadap pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan.

Hasil kuantitatif sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dimana hasil kualitatif menyatakan transparansi yang dilakukan perangkat nagari Sungai Botuang baik dan relevan karena nagari Sungai Botuang dapat memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat dengan baik, sebagaimana yang peneliti dapat dilapangan bahwasanya informasi diberikan melalui papan pengumuman.

Pengaruh pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Kamang Baru

Hasil penelitian mendukung hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh

baik terhadap pengelolaan alokasi dana desa di nagari Sungai Botuang, Sungai Lansek, Kunangan Parik Rantang, Muaro Takuang, Padang Tarok di Kecamatan Kamang Baru.

Kesimpulan dari hasil diatas dapat dikatakan tidak sesuai dengan fenomena yang terjadi, dimana adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat nagari Sungai Botuang di kecamatan Kamang Baru, tapi hasil yang didapat oleh peneliti berbanding terbalik dengan fenomena yang terjadi. Hasil penelitian menyatakan dari 50 responden yang disebarkan, dimana dapat dikatakan pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan desa telah sesuai dengan undang-undang dan hukum yang ada, dan selama ini pemerintahan nagari telah melakukan pengawasan yang efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan sesuai dengan yang diatur oleh pemerintahan, dan dengan adanya program pengawasan memudahkan pemerintahan nagari dalam melakukan tugasnya, kebijakan pengawasan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putri, 2020) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Alasan penelitian ini berpengaruh karena pengawasan dapat mendorong pemerintahan desa dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang tinggi serta pembangunan nasional berjalan sebagaimana mestinya termasuk pelaksanaan otonomi daerah dan mengembangkan kreativitas daerah dan sumber dayanya demi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini mendukung teori *Agency Theory* yang digunakan peneliti dimana pihak (*agent*) mengawasi dalam kegiatan yang dijalankan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh agen dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat (*prncipal*). Sehingga pengelolaan alokasi dana desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat dan aparat nagari.

Hasil kuantitatif sejalan dengan wawancara yang dilakukan peneliti dimana hasil kuantitatif menyatakan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di nagari Sungai Botuang sudah cukup baik, dimana pengurus BPN sudah melakukan tugasnya dengan mengawasi sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, cara pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di nagari Sungai Botuang telah berjalan dengan baik dan dengan semestinya, itu di dapat dari hasil wawancara yang telah peneliti dapat dari wawancara yang telah peneliti lakukan saat dilapangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini meneliti tentang Akuntabilitas, Transparansi dan pengawasan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa/Nagari di kecamatan Kamang Baru). Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mix method*) untuk kuantitatif menggunakan SPSS dan untuk kualitatif menggunakan teknik keabsahan data dengan metode triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut.

Akuntabilitas (X1) tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y). Hal ini dikarenakan dimana sesuai dengan hasil kuesioner yang dijawab responden terdapat salah satu jawaban responden yang kurang setuju sehingga itu mempengaruhi hasil akuntabilitas. Transparansi (X2) berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y). Hal ini dapat disimpulkan bahwa Transparansi adalah salah satu hal yang penting untuk di tingkatnya, Pengawasan (X3) berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y). Hal ini dapat menyimpulkan bahwasanya pengawasan termasuk hal yang harus di perhatikan dalam pengelolaan alokasi dana desa dimana dengan adanya pengawasan maka akan mencegah terjadinya penyelewengan dan kecurangan.

Rekomendasi

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas populasi dan ruang lingkup dalam mengambil sampel yang lebih banyak lagi, hal ini bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitian. Diharapkan adanya tambahan variabel lain yang mungkin juga mempengaruhi banyak hal dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya lebih mempersiapkan diri dalam pengambilan, pengumpulan data dan segala sesuatunya sehingga penelitian dilaksanakan secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- D,Ayu Annisa.2020. Analisi Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa- Desa Kabupaten Takalar).Skripsi-S-1 Thesis,Universitas Hasanudin.
- Dewi, Dyah Evita, and Priyo Hari Adi. "transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)." *Jurnal Ilmiah Edunomika*, vol. 3, no. 02, 2019
- Fitri Sukmawati and Alfi Nurfitriani.,Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Volume, 2,No.1, Juni 2019
- Ghozali,1 (2011).Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.Semarang : Badan Penerbit Universitas diPonegoro.
- Jensen, Michael, and William Meckling. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure." *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 2012, pp. 283–303
- Oktavia, Norni.2020. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. SKRIPSI. IAIN Bengkulu.Bengkulu.
- Putri, Amelia Reski.2020. Pengaruh Transparansi dan Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Peomacang)
- Merangin, D. I. Disbudpar, vol. 2, no. 2, 2018, p. 2016
- Mardiasno.2004.Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Mardiasmo,2009.Akuntansi Sektor Publik,W Andi Offset Yogyakarta : Yogyakarta
- Nadila, Zuraifa, et al. "Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Perspektif Teori Institusional: Sebuah Pendekatan Penelitian Campuran." *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, vol. 2, no. 2, 2021
- Nasution, Dito Aditia Darma. "Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah." *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, vol. 2, no. 3, 2018
- Ningtyas, MN. "Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian." *Metode Penelitian*, 20014, pp. 32–41.
- Riau, Universitas Muhammadiyah. *Universitas Muhammadiyah Riau*. no. 2014, 2016, pp. 1–4.
- RR Sari, AM Putri, Z Azmi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,vol 7, No 1, Juni 2022
- Sugiharti, Chyntia Ambar, and Swarmilah Hariani. *Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa to Collaborate with Government Officials and Academics to Create*. no. 1, 2021,
- Sukmawati, Fitri, and Alfi Nurfitriani. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap

- Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut).” *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, vol. 2, no. 1, 2019
- Violandani, Deva Sari. “Analisis Komparasi Rasio Keuangan Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Terbuka Yang Terdaftar Pada Indeks LQ45.” *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9, 2021, pp. 1689–99.
- Wahyuni, Sri.2019.Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. SKRIPSI.Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Yanto, Edi and Aqfir Pengaruh Transparansi Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa, volume 2 No 2, Desember 2020
- Sugiyono (2011). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta
- Sugiyono.(2013).Metode Penelitian Kuantitatif Alfabeta.
- Sugiyono.(2016).Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R & D.Bandung : PT Alfabet.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- www.kemenkeu.go.id
- www.langgam.co.id 2021

